



**PUTUSAN**

**Nomor 84Pdt.G/2019/MS.BPD**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Alamat jl. Rawa Sakti, Dusun Kulam Tuha, Gampong Tengah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat jl. Letkol BB Jalal, Dusun Bahagia, Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD tanggal 10 April 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 13 November 1986 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Susoh kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 73 / 03 / 11 / 1986 tertanggal 27 Desember 1986;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul dan telah dikaruniakan anak sebanyak 4 orang yang bernama :

1. Syarifah Sri Irma binti Said Ridwan umur 31 tahun
2. Syarifah Sri Irmid Darmawan binti Said Ridwan umur 28 tahun
3. Syarifah Risda Ayunda binti Said Ridwan umur 25 tahun
4. Syarifah Isra Syikria binti Said Ridwan umur 18 tahun

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 22 tahun, namun sejak 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

1. Suami sering mengucapkan kata-kata kasar, memaki anak dan istri bahkan didepan orang ramai.
2. Suami sering mengusir anak dan istri dari rumah.
3. Suami sering merusak rumah dan perlengkapan rumah tangga, dsb.

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 8 November 2014 sehingga sejak saat itu  
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

9. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta dari aparat gampong setempat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagai maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan mengutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu na'in sughra Tergugat Said Ridwan bin Said Ibrahim terhadap Penggugat Asmawati binti Syahbudin
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawati Nik 1112044107680169 Tanggal 13 Mei 2012 telah dinazagellen oleh  
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.4 dari 12 halaman



Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/03/II/1986 tanggal 13 November 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Selatan sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

**B. Saksi:**

**1. Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tengah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Saksi lebih sepuluh kali mendengar pertengkaran tersebut bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Tengah, Kecamatan Susoh,

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.5 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1987;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Saksi lebih sepuluh kali mendengar pertengkaran tersebut bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.7 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 8 November 2014 sampai sekarang tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, walaupun demikian karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPdata dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua Saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut, tentang usaha damai dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa nafkah;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun di luar persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi telah berujung pada perpisahan, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak akan mendatangkan manfaat apapun pada diri Penggugat melainkan penderitaan dan kesengsaraan karena Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sebagaimana maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” faktanya Tergugat telah meninggalkan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak sekitar 5 (lima) tahun lamanya dengan mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta tanggung jawab Tergugat sebagai suami tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, Pakhruddin Ritonga, S.H.I. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto  
Amrin Salim, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto  
Pakhruddin Ritonga, S.H.I.

Dto  
Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti

Dto  
Munizar, S.H.

### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.12 dari 12 halaman